



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 551.1 / 320 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER TEMU WICARA
PENGELOLA ANGKUTAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman kepada pengelola angkutan umum dan masyarakat tentang keselamatan angkutan jalan dan penumpang, maka perlu dilakukan Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum;
 - b. bahwa untuk memperlancar Kegiatan Temu Wicara sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menunjuk narasumber Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. mengadakan rapat intern koordinasi pelaksanaan temu wicara pengelola Angkutan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- b. menyusun dan menyampaikan materi; dan
- c. menjawab pertanyaan dari pengelola Angkutan Umum.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Narasumber bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

7

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 April 2019

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA §

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
8. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 551.1 / 320 TAHUN 2019
 Tanggal : 5 April 2019

NARASUMBER TEMU WICARA PENGELOLA ANGKUTAN UMUM
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JUDUL MATERI
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.	Narasumber	Tugas Pokok Fungsi Dinas Perhubungan dan Peraturan Angkutan Orang dan Barang.
2.	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo.	Narasumber	Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu - Lintas dan Angkutan Jalan.
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.	Narasumber	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Perijinan Angkutan.
4.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Peraturan Menteri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA 8